



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Jenderal tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk unit kerja eselon II dan BLU LPMUKP Tahun 2021 sesuai kewenangannya dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Tahun 2021.

KETIGA : Unit kerja eselon II dan BLU LPMUKP dalam menyusun Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memperhatikan mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

KEEMPAT : Mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagaimana dimaksud diktum KETIGA meliputi:

1. pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada, baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya;
2. data valid yang digunakan dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan data yang telah diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id) yang telah diverifikasi oleh tim/penanggung jawab indikator kinerja; dan
3. hasil pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilaporkan melalui memorandum oleh penanggung jawab indikator kinerja kepada pimpinan unit kerja eselon II terkait lingkup Sekretariat Jenderal sesuai dengan frekuensi pelaporan per indikator kinerja.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Tini Marini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN			PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR												
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Jenderal	1.	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Setjen (nilai)	Nilai PMPRB Setjen dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian dilakukan oleh tim reformasi birokrasi Setjen dan dievaluasi oleh Inspektorat I, Itjen (inspektorat mitra). Nilai capaian merupakan hasil evaluasi implementasi reformasi birokrasi di Setjen, pada komponen pengungkit (pemenuhan dan reform). Kategori Nilai PMPRB Setjen, yaitu: <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Baik</td></tr></tbody></table>			Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90-100	Istimewa	A	>80-90	Sangat Baik	BB	>70-80	Baik	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Kategori	Nilai	Predikat																	
AA	>90-100	Istimewa																	
A	>80-90	Sangat Baik																	
BB	>70-80	Baik																	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN			PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR	
		Kategori	Nilai	Predikat		
		B	>60-70	Cukup Baik		
		CC	>50-60	Cukup		
		C	>30-50	Buruk		
		D	0-30	Sangat Buruk		
	2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP (nilai)	Nilai SAKIP KKP dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 5 (lima) aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%). Kategori nilai SAKIP KKP, yaitu:			Biro Perencanaan	
		Kategori	Nilai	Predikat		
		AA	>90-100	Sangat Memuaskan		
		A	>80-90	Memuaskan		
		BB	>70-80	Sangat Baik		
		B	>60-70	Baik		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN			PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR												
		<table border="1" data-bbox="700 391 1564 613"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30-50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0-30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="700 667 2008 753">Nilai SAKIP KKP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian Kementerian PAN dan RB.</p>			Kategori	Nilai	Predikat	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Kurang	D	0-30	Sangat Kurang	
Kategori	Nilai	Predikat															
CC	>50-60	Cukup															
C	>30-50	Kurang															
D	0-30	Sangat Kurang															
	<p data-bbox="376 781 675 1295">3. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Setjen (nilai)</p>	<p data-bbox="700 781 2008 1081">Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 5 (lima) aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).</p> <p data-bbox="700 1101 1298 1133">Kategori nilai PM SAKIP Setjen, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="700 1149 1564 1372"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90-100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80-90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70-80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>			Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	<p data-bbox="2088 781 2377 808">Biro Perencanaan</p>
Kategori	Nilai	Predikat															
AA	>90-100	Sangat Memuaskan															
A	>80-90	Memuaskan															
BB	>70-80	Sangat Baik															

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN			PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR															
		<table border="1" data-bbox="702 391 1564 667"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>>60-70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30-50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0-30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="702 724 2008 808">Nilai PM SAKIP Setjen adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian Inspektorat Jenderal.</p>			Kategori	Nilai	Predikat	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Kurang	D	0-30	Sangat Kurang	
Kategori	Nilai	Predikat																		
B	>60-70	Baik																		
CC	>50-60	Cukup																		
C	>30-50	Kurang																		
D	0-30	Sangat Kurang																		
	<p data-bbox="376 837 675 1138">4. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (nilai)</p>	<p data-bbox="702 837 2008 1081">Evaluasi SPBE KKP akan menghasilkan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menggambarkan tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) di instansi KKP berdasarkan tanggapan atas pertanyaan dari setiap kuesioner yang terbagi menjadi 3 (tiga) domain, 7 (tujuh) aspek, dan 35 (tiga puluh lima) indikator dengan nilai skala indeks, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="702 1097 1368 1422"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,2-5</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3,5-<4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>2,6-<3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>1,8-<2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td><1,8</td> <td>Buruk</td> </tr> </tbody> </table>			Nilai	Predikat	4,2-5	Memuaskan	3,5-<4,2	Sangat Baik	2,6-<3,5	Baik	1,8-<2,6	Cukup	<1,8	Buruk	<p data-bbox="2163 837 2307 862">Pusdatin</p>			
Nilai	Predikat																			
4,2-5	Memuaskan																			
3,5-<4,2	Sangat Baik																			
2,6-<3,5	Baik																			
1,8-<2,6	Cukup																			
<1,8	Buruk																			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR												
	5. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) KKP (opini)	<p>Capaian diperoleh dari hasil penilaian BPK atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK KKP tahun sebelumnya, dihitung dengan rumus:</p> $Opini_{BPK} = Kesesuaian_{SAP} + Kecukupan_{pengungkapan} + Kepatuhan_{peraturan} + Efektivitas_{SPI}$ <p>Keterangan:</p> <p>Kesesuaian_{SAP} = kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan Kecukupan_{pengungkapan} = kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>) Kepatuhan_{peraturan} = kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas_{SPI} = efektivitas sistem pengendalian intern</p> <p>5 (lima) jenis opini yang diberikan oleh BPK, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="700 852 1996 1292"> <thead> <tr> <th data-bbox="700 852 862 906">Skala</th> <th data-bbox="862 852 1996 906">Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="700 906 862 959">5</td> <td data-bbox="862 906 1996 959">WTP : wajar tanpa pengecualian</td> </tr> <tr> <td data-bbox="700 959 862 1073">4</td> <td data-bbox="862 959 1996 1073">WTP-DPP : wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="700 1073 862 1127">3</td> <td data-bbox="862 1073 1996 1127">WDP : wajar dengan pengecualian</td> </tr> <tr> <td data-bbox="700 1127 862 1180">2</td> <td data-bbox="862 1127 1996 1180">Tidak Wajar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="700 1180 862 1292">1</td> <td data-bbox="862 1180 1996 1292">TMP/ <i>Disclaime</i> : tidak memberikan pendapat <i>r</i></td> </tr> </tbody> </table>	Skala	Predikat	5	WTP : wajar tanpa pengecualian	4	WTP-DPP : wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan	3	WDP : wajar dengan pengecualian	2	Tidak Wajar	1	TMP/ <i>Disclaime</i> : tidak memberikan pendapat <i>r</i>	Biro Keuangan
Skala	Predikat														
5	WTP : wajar tanpa pengecualian														
4	WTP-DPP : wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan														
3	WDP : wajar dengan pengecualian														
2	Tidak Wajar														
1	TMP/ <i>Disclaime</i> : tidak memberikan pendapat <i>r</i>														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
	6. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Setjen Dibandingkan Realisasi Anggaran Setjen (%)	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Setjen dibandingkan realisasi anggaran Setjen, dihitung dengan rumus: $\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA. 2019 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan Realisasi Riil tahun 2019}}{\text{Realisasi Riil tahun 2019}}$ Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas LK tahun anggaran tidak melebihi 1%. Nilai capaian diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.	Biro Keuangan
	7. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level maturitas SPIP Setjen dinilai melalui 5 (lima) unsur, yaitu: 1. lingkungan pengendalian; 2. penilaian risiko; 3. kegiatan pengendalian; 4. informasi dan komunikasi; dan 5. pemantauan.	Biro Keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR																					
	(SPIP) Setjen (level)	<p>Level maturitas SPIP Setjen, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="705 443 1716 964"> <thead> <tr> <th colspan="2">Level Maturitas</th> <th>Interval Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Belum Ada</td> <td><1,0 (0 < skor <1,0)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Rintisan</td> <td>1,0 - <2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Berkembang</td> <td>2,0 - <3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terdefinisi</td> <td>3,0 - <4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terkelola dan Terukur</td> <td>4,0 - <4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Optimum</td> <td>4,5 - 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil penilaian dikeluarkan oleh tim asessor BPKP</p>	Level Maturitas		Interval Skor	0	Belum Ada	<1,0 (0 < skor <1,0)	1	Rintisan	1,0 - <2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)	2	Berkembang	2,0 - <3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)	3	Terdefinisi	3,0 - <4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)	4	Terkelola dan Terukur	4,0 - <4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)	5	Optimum	4,5 - 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)	
Level Maturitas		Interval Skor																						
0	Belum Ada	<1,0 (0 < skor <1,0)																						
1	Rintisan	1,0 - <2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)																						
2	Berkembang	2,0 - <3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)																						
3	Terdefinisi	3,0 - <4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)																						
4	Terkelola dan Terukur	4,0 - <4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)																						
5	Optimum	4,5 - 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)																						
	8. Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa KKP (indeks)	<p>Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dihitung dengan rumus:</p> $\text{Indeks Kematangan UKPBJ} = \frac{\text{Jumlah Variabel yang telah mencapai Level Proaktif}}{\text{Jumlah Variabel Keseluruhan}}$ <p>Jenis variabel, yaitu:</p> <p>1. manajemen pengadaan;</p>	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa																					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR						
		2. manajemen penyedia; 3. manajemen kinerja; 4. manajemen risiko; 5. pengorganisasian; 6. tugas dan fungsi; 7. perencanaan SDM; 8. pengembangan SDM; dan 9. sistem informasi.							
	9. Nilai Pengawasan Kearsipan Lingkup KKP (nilai)	Nilai Pengawasan Kearsipan Lingkup KKP dihitung dengan rumus: $\text{Nilai pengawasan kearsipan} = 60\% \text{ LAKE} + 40\% \text{ LAKI}$ Keterangan: LAKE = laporan audit kearsipan eksternal LAKI = laporan audit kearsipan internal Kategori hasil pengawasan, yaitu: <table border="1" data-bbox="702 1109 1472 1219"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90-100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
Kategori	Nilai	Predikat							
AA	>90-100	Sangat Memuaskan							

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN			PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
				Kategori	Nilai	Predikat	
				A	>80-90	Memuaskan	
				BB	>70-80	Sangat Baik	
				B	>60-70	Baik	
				CC	>50-60	Cukup	
				C	>30-50	Kurang	
				D	0-30	Sangat Kurang	
		10.	Indeks Sistem Merit KKP (indeks)	Indeks sistem merit KKP dihitung berdasarkan 8 (delapan) aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan kebutuhan; 2. pengadaan; 3. pengembangan karir; 4. mutasi, rotasi, dan promosi; 5. manajemen kinerja; 6. penggajian, penghargaan, dan disiplin; 7. perlindungan dan pelayanan; dan 8. sistem informasi. Kategori indeks sistem merit, yaitu:			Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN			PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR												
		Kategori	Nilai	Predikat													
		1	0,20-0,40	Buruk													
		2	0,41-0,60	Kurang													
		3	0,61-0,80	Baik													
		4	0,81-1	Sangat Baik													
	11. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup Setjen (indeks)	IP ASN lingkup Setjen dihitung dengan rumus: $IP_{Setjen} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$ Skala penilaian IP ASN Setjen, yaitu <table border="1" data-bbox="700 889 1584 1222"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91-100</td> <td>Sangat Profesional/sangat tinggi</td> </tr> <tr> <td>81-90</td> <td>Cenderung profesional/tinggi</td> </tr> <tr> <td>71-80</td> <td>Rentan tidak profesional/sedang</td> </tr> <tr> <td>61-70</td> <td>Cenderung tidak profesional/rendah</td> </tr> <tr> <td>≤60</td> <td>Sangat tidak profesional/sangat rendah</td> </tr> </tbody> </table>			Nilai	Kategori	91-100	Sangat Profesional/sangat tinggi	81-90	Cenderung profesional/tinggi	71-80	Rentan tidak profesional/sedang	61-70	Cenderung tidak profesional/rendah	≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah	Seluruh Unit Kerja Eselon II Setjen
Nilai	Kategori																
91-100	Sangat Profesional/sangat tinggi																
81-90	Cenderung profesional/tinggi																
71-80	Rentan tidak profesional/sedang																
61-70	Cenderung tidak profesional/rendah																
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah																

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
	12. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit)	Capaian kinerja tahun 2021 dihitung dari jumlah unit kerja yang dipersiapkan mendapat predikat WBK sampai dengan bulan Desember 2021.	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
	13. Persentase Penyelesaian Regulasi lingkup KKP (%)	Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah regulasi yang diselesaikan (penyampaian harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM) sampai dengan 31 Desember 2021, dibanding dengan jumlah regulasi yang direncanakan dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.	Biro Hukum
	14. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	<p>Rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan, dihitung dengan rumus:</p> $\text{Rasio berita negatif} = \left[\frac{\sum \text{berita negatif}}{\sum \text{Total berita}} \right] \times 100\%$ <p>Keterangan: \sum berita negatif = jumlah pemberitaan yang memiliki sentimen atau <i>tone</i> negatif \sum total berita = jumlah semua pemberitaan yang memiliki sentimen/ <i>tone</i> netral dan positif dan negatif</p>	Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
	15. Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	Dihitung dari jumlah unit kerja lingkup Setjen yang mengusulkan inovasi pelayanan publik untuk tahap seleksi administrasi tingkat KKP.	Pusdatin
	16. Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	<p>Capaian IKU manajemen pengetahuan di lingkup Setjen dihitung dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen renstra Setjen, PK level 2 Setjen, manual IKU Setjen, laporan kinerja triwulanan dan tahunan Setjen, dan rencana kerja reformasi birokrasi level 2 Setjen; 2. persentase keikutsertaan pejabat level 1-4 lingkup Setjen tergabung dalam aplikasi <i>Bitrix</i>; 3. persentase keaktifan pejabat level 2-4 lingkup Setjen yang berbagi informasi pada aplikasi <i>Bitrix</i> (<i>upload</i> dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto, video, atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan, dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H). 	Seluruh Unit Kerja Eselon II Setjen
	17. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	<p>Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (sudit, rewiu dan evaluasi) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 65% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran, dihitung dengan rumus:</p> $\text{Jumlah Rekomendasi} = (\sum Nt) / (\sum N) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p>	Seluruh Unit Kerja Eselon II Setjen

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
	untuk Perbaikan Kinerja Setjen (%)	ΣN_t = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Setjen ΣN = jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Setjen	
	18. Indeks Pengelolaan Aset KKP (indeks)	Merupakan indikator untuk mengukur hasil antara pada nilai evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi kementerian/lembaga, diukur menggunakan instrumen yang disusun oleh Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Biro Keuangan
	19. Indeks Pengelolaan Keuangan KKP (indeks)	Merupakan indikator untuk mengukur hasil antara pada nilai evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi kementerian/lembaga, diukur menggunakan instrumen yang disusun oleh Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Biro Keuangan
	20. Indeks Perencanaan KKP (indeks)	Merupakan indikator untuk mengukur hasil antara pada nilai evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi kementerian/lembaga, diukur menggunakan instrumen yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Biro Perencanaan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
		21. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen (nilai)	<p>IKPA Setjen dihitung dengan rumus:</p> $\text{Nilai Akhir} = \sum \frac{(x1 + \dots + x13)}{(y1 + \dots + y13)}$ <p>Keterangan: x = nilai total 13 (tiga belas) indikator kinerja pelaksanaan anggaran y = konversi bobot</p>	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
		22. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setjen (nilai)	<p>Nilai diperoleh dari data <i>input</i> dan <i>output</i> yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup KKP kedalam aplikasi <i>SMART</i> Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id).</p>	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
2.	PNBP Sektor KP Meningkat	23. Persentase Pencapaian Target PNBP Badan Layanan Umum (%)	<p>Persentase pencapaian target PNBP badan layanan umum dihitung dengan rumus:</p> $\text{Persentase realisasi pendapatan layanan} = \frac{\text{realisasi pendapatan layanan dalam rupiah}}{\text{target pendapatan layanan dalam rupiah}} \times 100\%$	BLU-LPMUKP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR
	24. Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU- LPUMKP (%)	Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPUMKP dihitung dengan rumus: $\text{Persentase penyaluran dana bergulir} = \frac{\text{realisasi penyaluran}}{\text{target penyaluran}} \times 100\%$	BLU-LPMUKP

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

ANTAM NOVAMBAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Marani

